



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 27 Agustus 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dibawah register Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Nnk tanggal 27 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Nunukan selama 1(satu) minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kota Kinabalu selama 3 (tiga) tahun, terakhir pada tanggal 26 April 2013 Penggugat dan Tergugat kembali ke Nunukan sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a -;
- b -;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi (sambung ayam);
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Agustus 2013, disebabkan masalah yang sama, Penggugat menyuruh Tergugat pulang dari bermain judi, namun ternyata Tergugat tidak mau pulang ke rumah selama 1 (satu) malam;
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat merasa tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat sampai sekarang;
- 7 Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;
- 8 Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 04 September 2013 bertemu dan berbicara dengan Tergugat, tetapi tidak bersedia bertandatangan di relaas panggilan, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, ternyata berhasil, dan menyatakan ingin mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini, karena telah rukun lagi dengan Tergugat, dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat demi masa depan anak-anak, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak meneruskan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih pada tahap awal dan materi gugatan belum diperiksa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun lagi membina rumah tangga kembali demi masa depan anak-anak, sekaligus untuk tidak meneruskan gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan belum diperiksa, dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya, meskipun tidak didukung dengan persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan perkara Penggugat dinyatakan selesai dengan dicabut, serta kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Nunukan untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah berjalan dan telah mempergunakan biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan untuk mencoret perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Nnk dari buku register gugatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzuldaidah 1434 Hijriyah oleh kami, **H. M. Taufiq HM, S.H**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI. M.H.** dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. ttd.

H. M. Taufiq. HM. S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

M u h l i s, S.HI. M.H

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk.I.....	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi.....	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 10 September 2013.

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md, S.H. M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Tanjung Redeb, 20 Juni 2005.
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya.

P A N I T E R A,

Drs. MUHAMMAD JUNAID